



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan Taruna Praja 5 No. 15 RT.052 RW.009 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Veteran RT.037 RW.013 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Martapura pada tanggal 23 Oktober 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 23 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura selama kurang 2 bulan kemudian pindah ke kontrakan di Banjarbaru kurang lebih 4 tahun sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak 1 orang yang bernama Anak Pertama umur 2 tahun saat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu di tahun 2018 sering terjadi percekcoakan/pertengkaran;
5. Bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - 6.1 Tergugat sering berkata kasar;
 - 6.2 Tergugat tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
 - 6.3 Tergugat sering meninggalkan perintah Agama;
 - 6.4 Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;
 - 6.5 Tergugat egois/mau menang sendiri, sering berbeda pendapat;
 - 6.6 Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat dengan saudara ipar terjadi cekcok mulut dan sempat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat bercerita kejadian itu kepada Tergugat namun Tergugat tidak membela Penggugat akan tetapi lebih membela keluarganya sendiri dan setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setelah beberapa hari kemudian Tergugat keluar dari rumah kontrakan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat menghandaki hak asuh jatuh kepada Penggugat karena anak

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat kerja namun keluarga Tergugat mau mengambil hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat, saat ini antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang namun masih komunikasi antara keduanya;

7. Bahwa, anak yang bernama Anak Pertama umur 2 tahun anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pertama kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 17 Februari 2020, kemudian berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Februari 2020, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis, tahap jawab menjawab serta pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian dari pihak Tergugat pada hari sidang tanggal 30 April 2020, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat juga menyatakan persetujuan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 30 April 2020, karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rukun dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut yang disetujui oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	926.000,00

Banjarbaru, 30 April 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 55/Pdt.G/2020/PA.Bjb